

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJEHTERAAN PASCA LEGALISASI ASET PERTANAHAN DI DESA KOTA RAYA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

Afifah Harashta¹, Mazlan²

Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia^{1,2}

E-mail: afifah.harashta2002@grad.unri.ac.id

ABSTRAK

Tanah adalah salah satu aset yang sangat penting untuk menunjang kehidupan. Terkait konteks tanah, salah satu yang tidak luput dari perhatian adalah pasca legalisasi aset tanah. Sertifikasi hak atas tanah tidak hanya untuk memperjuangkan tertib administrasi dan ketertiban hukum pertanahan saja, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia untuk dapat hidup mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data lapangan yang dikumpulkan melalui metode analisis kualitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan kuesioner. Pertanian koperasi merupakan bentuk kerja sama ekonomi dari sekelompok petani melalui konsolidasi pengelolaan lahan dengan memainkan hak kepemilikan lahan secara permanen di setiap petani, sehingga efisiensi usaha, standardisasi kualitas, serta efektivitas serta efisiensi pengelolaan pemanfaatan sumber daya dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pemberdayaan Lahan Masyarakat di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ada, yaitu pengembangan usaha pupuk organik melalui integrasi sapi sawit, dan juga upaya pengembangan UMKM. Dengan perkembangan bisnis ini, diharapkan masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci: *Pertanahan, Cooperative farming, Kerjasama*

ABSTRACT

Land is one of the assets that are very important to support life. Related to the land context, one that did not go unnoticed was the post-legalization of land assets. Certification of land rights is not only to strive for orderly administration and land law order only, but also as a source of welfare for landowners and the people of Indonesia to be able to live independently and sustainably. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. Further verified or confirmed with field data collected through qualitative analysis methods. The data collection process used includes observations, interviews, and questionnaires. Cooperative farming means a form of economic cooperation from a group of farmers through consolidation of land management by permanently playing land ownership rights in each farmer, so that business efficiency, quality standardization, and effectiveness and efficiency of resource utilization management can be achieved. Based on the results of research that has been spelled out, that Community Empowerment through Community Land Empowerment Activities in Kota Raya Village, Kunto Darussalam District of Rokan Hulu Regency of Riau Province in 2021 carried out by the Land Office of Rokan Hulu Regency has been carried out based on existing technical instructions, namely the

development of organic fertilizer business through palm-cow integration, and also MSME development efforts. With the development of this business, it is expected that the community can be economically independent.

Keywords: *Land, Cooperative farming, Collaborate*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset yang sangat penting untuk menunjang kehidupan, terutama di era globalisasi yang kita jalani sekarang ini. Tanah merupakan aset yang sangat berharga tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi pemerintah. Menurut Urip Santoso (2010:4), tanah memiliki nilai yang tinggi karena memiliki komponen-komponen sebagai berikut.

Tanah memiliki nilai manfaat yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat melalui produksi dan jasa; Tanah memiliki nilai ekonomi; Tanah memiliki nilai sebagai penghubung spasial yang menyediakan ruang bagi manusia, tumbuhan, dan hewan.

Dalam konteks pertanahan, salah satu kegiatan yang tidak ketinggalan setelah pasca legalisasi asset tanah, yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di seluruh Indonesia adalah pengelolaan akses reforma agraria dengan melaksanakan pemberdayaan tanah masyarakat.

Sertifikasi hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tertib administrasi dan hukum, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan amanat tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengamanatkan untuk melaksanakan *Asset Reform* (Penataan Aset) dan *Access Reform* (Penataan Akses). Dalam pelaksanaannya di dukung oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hadir dan berkomitmen untuk mewujudkan tanah bagi keadilan ruang hidup bagi rakyat, serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam Sesuai dengan Visi Presiden Republik Indonesia 2045, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Direktorat Pemberdayaan Lahan Masyarakat melalui jajarannya di Kanwil Departemen Pertanian berupaya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Dalam penelitian ini Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 dilaksanakan di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, yang mana desa ini merupakan salah satu desa transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu dengan mayoritas masyarakat sebagai petani kelapa sawit. kebutuhan akan tanah sebagai wadah untuk kegiatan usaha di desa ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah ke bawah.

Oleh karena itu perlu adanya penanganan akses reforma agraria sebagai upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Adapun model pemberdayaan Tanah Masyarakat yang digunakan di desa ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu berbasis Pertanian Korporasi (*Coorporative Farming*). Pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 ini dilaksanakan selama

tujuh bulan, mulai dari Bulan April tahun 2021- Bulan November 2021, dengan subjek Reforma Agraria sebanyak 300 Kepala Kelurahan.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Tanah Masya-rakat Berbasis Pertanian Korporasi (Cooperative Farming). Pemberdayaan tanah masyarakat dengan model *Cooperative Farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah, berikut penjelasannya:

1. Rekayasa Sosial mencakup dalam hal penguatan kelembagaan tani, sosialisasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
2. Rekayasa Ekonomi mencakup pengembangan dana guna untuk pengadaan dan akses pasar untuk bagian pemasaran.
3. Rekayasa Teknologi mencakup pencapaian kesepakatan peng-gunaan teknologi yang ditawarkan dengan kemampuan petani.
4. Rekayasa Nilai Tambah mencakup pengembangan usaha dibagian off farm yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal sehingga didapati hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Cooperative farming artinya membentuk suatu kerjasama dibidang ekonomi dari sekelompok petani melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan permanen men-jamin hak kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, serta efektifitas dan efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai. Tujuan yang diharapkan dari pengembangan cooperative farming adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang berdikari, berdaya saing tinggi serta berkesinambungan malalui pengelolaan lahan secara korporasi.

Pengembangan strategi penge-lolaan usaha tani ini dalam rangka meningkatkan daya dukung sumber daya alam, memperbaiki produktivitas dan kualitas produk, meningkatkan efisiensi usaha, dan memaksimalkan profit. Hal ini dilakukan melalui penjalinan kemitraan dan kerjasama dalam rangka melebarkan skala usaha, pemanfaatan teknologi

budidaya, akumulasi modal, serta manajemen usaha profesional.

Coorporative farming pada dasarnya merupakan upaya kerjasama antar petani dengan menggabungkan usaha-usaha tani yang relatif kecil menjadi suatu usaha skala besar yang memenuhi skala ekonomi dalam satu naungan manajemen kelembagaan usaha. Dengan adanya pengintegrasian kekuatan ini, maka diperoleh produk-tivitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Aktor-aktor yang terlibat dalam *cooperative farming* antara lain petani/pemilik lahan, swasta/investor, dan pemerintah. Petani akan bertindak menjadi anggota sekaligus pengelola. Menjadi anggota secara langsung petani dalam *cooperative farming*, petani harus siap berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha-usaha *on-farm* dan *off-farm* serta menye-pakati teknologi apa yang digunakan dan diterapkan.

Pihak swasta sebagai pemilik modal/investor melalui jalinan kemit-raan *cooperative farming* berasal sub-sistem hulu hingga sub-sistem hilir. Menjadi sub-sistem hulu, pihak partikelir menanamkan modal capital dengan menyediakan berbagai kebutuhan produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, serta obat-obatan buat usahatani.

Sedangkan dibagian sub-sisten hilir pihak swasta berkontribusi sebagai penampung hasil produksi serta pemasaran. Bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator, peran pemerintah mencakup dalam aktivitas perencanaan, penyusunan manajemen usaha, pengenalan teknologi terapan khusus lokasi yang efisien, pengadaan kapital, saprodi, alsintan dan fasilitator dalam proses pemasaran yang akan terjadi.

Pemberdayaan pertahanan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan sumber daya baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan dan peningkatan ketahanan pangan. Pemberdayaan pertanahan menjamin keberlanjutan dari usaha yang berakibat tanah sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dalam hal ini menjabarkan bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Pemilihan metode ini didasarkan pada teori atau model yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan data, yang selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data lapangan yang dihimpun melalui metode analisis kualitatif, meskipun tidak menutup kemungkinan data kuantitatif diambil dan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan langsung, wawancara serta kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat tahun 2021 di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya:

Pelaksanaan Pemetaan Sosial

Pelaksanaan Pemetaan Sosial dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat guna mengetahui potensi usaha, kendala dan akses yang dibutuhkan di desa lokasi penanganan akses Reforma Agraria. Dengan hasil pemetaan sosial dari 300 Kepala Keluarga yang menjadi Subjek Reforma Agraria di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021, didapati potensi usaha yang dimiliki oleh masyarakat setempat adalah pertanian dan perkebunan. Adapun hambatan atau kendala yang terjadi yaitu:

- a. Kurangnya modal usaha;
- b. Pemasaran;
- c. Ketersediaan Pupuk. Sedangkan akses yang dibutuhkan yaitu:
 - 1) Modal Usaha;
 - 2) Pemasaran;

- 3) Ketersediaan Pupuk;
- 4) Pelatihan dan Pengembangan Usaha.

Penyuluhan Dalam Rangka Pengembangan Program

Penyuluhan dalam rangka pengembangan program di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Rokan Hulu yang didampingi oleh Kantor Pertanahan kepada penerima Akses Reforma Agraria sebanyak 300 KK.

Adapun materi penyuluhan yang diberikan yaitu meliputi arti penting sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, jaminan kepastian hukum hak atas tanah, bidang tanah yang bersertipikat sebagai aset yang hidup dan menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, tujuan dan manfaat pemberdayaan masyarakat melalui tanah masyarakat.

Penyusunan Model Pemberdayaan

Penyusunan model dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi penyusunan model pemberdayaan terkait penanganan Akses Reforma Agraria yang dilakukan oleh seluruh Tim Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Rokan Hulu.

Model yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yaitu, menggunakan Model Pemberdayaan Tanah Masyarakat berbasis Pertanian Korporasi (*Cooperative Farming*). Dengan rincian model pemberdayaan sebagai berikut:

Pendampingan Akses

Berdasarkan hasil Pemetaan Sosial didapatkan hambatan dan kendala bagi pelaku usaha di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar adalah modal usaha, ketersediaan pupuk, dan pemasaran.

Dari beberapa permasalahan tersebut *Field Staff* dan tim penanganan akses terkait yaitu Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rokan Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rokan Hulu dan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Rokan Hulu melakukan pendampingan berupa pelatihan budidaya ikan air tawar dan pelatihan pembuatan pupuk organik.

Evaluasi dan Pelaporan

Adapun evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai dengan petunjuk teknis namun, masih ada beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat yang dilakukan oleh ATR/BPN di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Perlu adanya diversifikasi usaha dan potensi usaha yang sudah dimiliki oleh penerima Akses Reforma Agraria di Kabupaten Rokan Hulu. Diversifikasi usaha yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun rencana diversifikasi usaha tersebut adalah:

a. Pengembangan Bisnis Pupuk Organik melalui Integrasi SawitSapi

Integrasi Sapi Sawit digunakan di perkebunan kelapa sawit untuk berbagai alasan, termasuk meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang dan mengurangi serta mengendalikan gulma. Integrasi Kelapa Sawit-Sapi adalah sebuah konsep yang diharapkan dapat membantu petani kelapa sawit dan peternak sapi meningkatkan pendapatan mereka. Tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi usaha berupa Pupuk Organik sebagai hasil dari pola Integritas Sawit Sapi.

Berdasarkan hasil survei dan pemetan sosial yang dilakukan oleh Tim Konsultan Perorangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) yang dilakukan oleh *Fieldstaff*, dari 300 subjek yang tergabung dalam program pemberdayaan terdapat 95,3% atau sebesar 286 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki potensi dan minat dalam pengembangan Sistem Integrasi Sapi - Kelapa Sawit (SISKA). Dengan rincian 60,67% atau sebesar 182 kepala keluarga memiliki potensi di sector perkebunan kelapa sawit, 34,67% atau sebesar 104 kepala keluarga berpotensi disektor

peternakan. 286 Kepala Keluarga yang menjadi subjek pemberdayaan merupakan kelompok tani yang tergabung dalam KUD Sidomuncul.

Adapun rencana Produk nya yaitu produk pupuk organik ini akan dikemas dengan berbagai ukuran. Hal ini di tujukan untuk menyasar seluruh ruang lingkup konsumen yang membutuhkan pupuk organik. Kemasan pupuk dengan ukuran kecil memiliki target konsumen rumah tangga untuk penggunaan pupuk bagi bunga atau tanaman buah di dalam Pot (Tabulampot) sedangkan kemasan besar ditujukan bagi konsumen perkebunan milik perorangan atau perusahaan dan instansi pemerintahan yang membutuhkan.

Pengemasan dapat memiliki ukuran variatif tergantung kebutuhan pasar. Tahap peroduksi pupuk secara umum adalah sebagai berikut:

- a) TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) pertama kali akan di cacah halus sehingga memudahkan proses fermentasi.
- b) Setelah TKKS tercacah dengan halus, maka di campurkan dengan kotoran Hewan Ternak (Sapi) dengan rasio 1:2. Jika kotoran Hewan Ternak sebanyak 200KG, maka TKKS yang di perlukan sebanyak 400 Kg.
- c) Lalu di campurkan dengan Aktivator EM4 dan kemudian di fermentasi dengan waktu kurang lebih 21 hari kalender. Pupuk yang sudah siap pakai memiliki suhu rendah, bertekstur granul (mudah pecah tidak menggumpal), berwarna hitam dan tidak berbau.

Kandungan dari hasil pupuk organik bisa berubah tergantung dari penanganan dan juga kualitas bahan baku. Untuk itu sangat diperlukan prosedur ketat dan pengecekan kandungan berkala demi menjaga kualitas produksi pupuk organik. Dengan simulasi perhitungan rencana bisnis pembuatan pupuk organik dari intergasi sawit-sapi berpotensi mendapatkan profit per bulan pada angka Rp.12.258.334 dengan asumsi penjualan per Kilogram senilai Rp.8.000. Jika hal tersebut terlaksana, maka usaha dapat balik modal (ROI) nilai aset pada bulan ke 2,3 atau kurang dari 3 bulan.

Mengenai *multiplier effect* pada bisnis pupuk organik ditemukan adanya multiplier effect sebesar

1,0792. Artinya setiap kali akan ada penambahan modal sebesar Rp.8.000 per Kg. Efek pengganda ini memiliki berbagai efek yang dipicu oleh satu aktivitas dan kemudian memengaruhi aktivitas lainnya. Fungsi *multiplier effect* yang paling umum adalah *multiplier effect* terhadap investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi pemerintah. Investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun bekerjasama dengan pihak swasta, juga memiliki *multiplier effect* yang luar biasa tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan konsumsi di wilayah sekitarnya.

b. Pengembangan UKM Keripik Tempe

UKM merupakan bisnis yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian negara. Salah satu UKM di Indonesia, khususnya di desa Kota Raya Kecamatan Kunto adalah UKM Keripik Tempe Al Beje. Keripik tempe merupakan tempe tipis yang digoreng kering seperti kerupuk, teksturnya kering dan keras. Tempe yang digunakan dapat berasal dari tempe yang sudah dibuat berukuran tipis dan ada juga tempe yang diiris terlebih dahulu. Apabila disimpan di tempat kering dan bersih, keripik tempe dapat bertahan sampai beberapa minggu. Misalnya dipak dalam kantong plastik atau kaleng yang tertutup rapat dan tidak terkena pengaruh udara lembab.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditambah dengan berkurangnya kesempatan kerja, mulai mendorong para ibu rumah tangga untuk berpikir lebih kreatif tentang bagaimana cara menghasilkan pendapatan sendiri selain pendapatan suami dan meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk menutupi kehidupan sehari-hari anak, kebutuhan nutrisi, sandang dan pendidikan.

Ide membuat industri rumahan keripik tempe dimana masyarakat bisa mengadopsi kerajinan keripik tempe dari salah satu ibu rumah tangga di desa Kota Raya yang bisa menyesuaikan harga di kantong. Saat ini, banyak ibu rumah tangga yang sukses dalam usaha kecil-kecilan.

Perlu adanya strategi harga dalam menentukan pasar. Adapun Metode penetapan harga pada produk “Al Beje” yang penulis gunakan adalah Metode Penetapan Harga *Mark Up* Dalam metode

ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut (margin). Penulis menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Keripik Tempe Al Beje.

Karena Produk Keripik Tempe Al Beje merupakan produk baru yang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap pengenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, dimana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan.

Metode promosi yang penulis gunakan yaitu *Promotion Mix*. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi (*personal selling*), pemasaran langsung (*direct marketing*), promosi penjualan (*sales promotion*) serta hubungan umum (*public relation*). Penulis akan mempromosikan produk Keripik Tempe Al Beje melalui media sosial, seperti Facebook, dan Instagram agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum.

Strategi keputusan distribusi yang digunakan penulis adalah strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen.

Alternatif pilihan adalah distribusi langsung atau tidak langsung. Penulis menggunakan metode distribusi langsung dan tidak langsung untuk mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen sebagai produsen, tanpa melalui perantara atau outsourcing produk ke distributor lain. Saya. Metode positioning yang digunakan pada produk Keripik Tempe Al Beje adalah metode konsep fungsional yang kurang. Metode *Function concept* menonjolkan kebutuhan fungsional dari produk Keripik Tempe Al Beje, dimana produk Al Beje memiliki keunggulan varian rasa yang baru. Strategi positioning yang digunakan adalah positioning berdasarkan kategori produk, harga dan distribusi. Penulis menampilkan produk Keripik Tempe Al Beje dengan kemasan yang praktis dan harga yang sangat terjangkau. Serta memberikan kemudahan bagi konsumen

untuk mendapatkan produk Keripik Tempe Al Beje dengan efisiensi waktu dan pelayanan yang baik.

Pada Pengembangan UKM Keripik Tempe di Desa Kota Raya ini temukan bahwa terjadi *multiplier effect* dengan nilai 1,0917 Artinya, Setiap terjadi peningkatan modal senilai Rp.1, maka akan memberikan efek berganda senilai 1,0917 kali jumlah output setiap siklus produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ada. Pemberdayaan dilaksanakan dengan melakukan beberapa diversifikasi usaha berdasarkan potensi yang dimiliki oleh subjek reforma agraria sebanyak 300 KK, yaitu pengembangan usaha pupuk organik melalui integrasi sawit-sapi, dan juga usaha pengembangan UMKM. Dengan adanya pengembangan usaha ini, diharapkan masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono, Antarikso trisno. (2018). *Peningkatan Efisiensi Usaha Tani melalui Model Konsolidasi Corporate Farming. Jurnal perencanaan, volume 5*,14-19
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. 2021. *Laporan Akhir*

Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penanganan Akses Reforma Agraria Provinsi Riau Tahun 2021. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria 2021

Mustofa, Iqbal. & kurnia, Ganjar. (2018). *Prospek Penerapan Sistem Corporate Farming Prospect Of The Implementation Of Corporate Farming System. Jurnal agrisepekajian masalah sosial ekonomi pertanian dan agribisnis, volume 16(1)*, 14-15

Nur, T.M., Fadli Chairul, Setiawan Halus. 2018. *Analisis Potesi Integrasi Kelapa Sawit - Ternak Sapi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 4 (2), 2 Juli – Desember.*

Doi://dx.doi.org/10.18196/agr.4262

Priyandoko, G., Patma, T.S., Purwanti, E. (2020). *Program Kemitraan Masyarakat Universitas Widyagama Malang pada Usaha Peningkatan Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Pemula. JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Tekhnologi, 4 (1), 61-67.* Doi:http://dx.doi.org/1033366/jast.v4il.1591

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1978). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.